

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana yang hampir dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara berkembang (*development country*) maupun di negara maju (*developed country*). Korupsi tidak hanya dapat merusak sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, meningkatkan kejahatan terorganisasi dan mengancam kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan.¹

Istilah korupsi, dari sudut terminologi berasal dari kata *corruptio* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.² Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya istilah ini berasal dari suatu kata Latin yang lebih tua yakni "*corrumpere*". *Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Tidak hanya itu, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*.

Istilah *white collar crime* pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939. Edwin H. Sutherland merumuskan bahwa *white collar crime* sebagai "*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*" (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya).⁴

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.⁵ Pengukuran oleh Lembaga Transparency International, mengungkap bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di ranking ke 96 dari 180 negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dimaksud adalah pemeringkatan korupsi global yang paling banyak digunakan di dunia. Indeks ini mengukur seberapa korup organisasi sektor publik masing-masing negara, menurut para ahli dan pelaku usaha.⁶ Perkembangan dan

¹ Suhartono, Sahlan, Firzhal Arzhi Jiwantara, 2023, *Demokrasi Berbiaya Tinggi Penyebab Korupsi Seakan Abadi*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Volume 2 Nomor 6, hlm. 2374-2375.

² Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet.2, Ed.1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3

³ Eddy Hiarij, 2019, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 1, hlm. 113.

⁴ Frank E. Hagan, 2013, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7*, Cet. II, (terjemahkan Noor Cholís), Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 16.

⁵ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 70.

⁶ Ilima Putri Azmi, Alih Aji Nugroho, 2023, *Sistem anti-korupsi 4.0:Adopsi Teknologi Blockchain di Sektor Publik*, Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Volume 9 Nomor 1, hlm. 94.

pertumbuhan tindak pidana ini telah meluas, sistematis, dan terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, kualitas tindak pidana yang dilakukan, serta lingkupnya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). UU ini mengatur secara spesifik terkait tindak pidana korupsi, mulai dari cara pencegahan, pemberantasan, hingga bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.⁷

Istilah “gratifikasi” menjadi bagian yang baru dalam UU Tipikor.⁸ Mengingat korupsi sebagai salah satu bentuk *white collar crime*, korupsi selalu mengalami dinamisasi dari segala sisi dan senantiasa berkembang, baik modus operandi maupun alat yang digunakannya seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan ini, namun ternyata korupsi masih tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Bentuk korupsi pada masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah gratifikasi. Oleh karena itu, perumusan gratifikasi sebagai salah satu delik korupsi dalam UU Tipikor, merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Realitanya, gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian hadiah sebagai tanda terima kasih, atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar, tetapi pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban. Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah, terutama jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.⁹

Adanya pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Saku KPK, Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: KPK, hlm 20-21

⁸ Doni Muhandiansyah et al, 2010, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cet. Ke1*, Jakarta: KPK, hlm. 1.

⁹ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 77.

disalahgunakan, mengganggu kinerja dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Harapannya jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.¹⁰

Dalam perkembangannya, semula bentuk gratifikasi ini hanya berupa barang dan uang, namun kenyataannya praktik korupsi melalui gratifikasi ini mengalami perkembangan. Saat ini bermunculan modus operandi baru yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya gratifikasi dalam bentuk aset digital (*cryptocurrency*).

Padahal ketika melihat perkembangan aset digital (*cryptocurrency*), sangat mungkin ketika aset tersebut dijadikan sebagai modus operandi baru dalam terjadinya tindak pidana gratifikasi dewasa ini. Menurut data, antusiasme terhadap penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tataran global, jumlah pengguna aset digital (*cryptocurrency*) per November 2023 mencapai 420 juta orang dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai US\$1,41 triliun.¹¹ Sedangkan di tingkat domestik, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat sejak Februari 2021 jumlah pengguna di Indonesia meningkat rata-rata sekitar 437,9 ribu pelanggan setiap bulan.¹² Data teranyar menunjukkan jumlah investor aset digital (*cryptocurrency*) di Indonesia pada Maret 2024 telah menyentuh angka 19,75 juta orang.¹³ Sejalan dengan jumlah penggunaanya yang terus bertambah, nilai transaksi aset digital (*cryptocurrency*) juga mengalami pertumbuhan signifikan. Dalam periode Januari sampai dengan Maret 2024 saja, nilai transaksi aset digital (*cryptocurrency*) di Indonesia mencapai Rp158,84 triliun.¹⁴ Jumlah tersebut bahkan 4 kali lebih tinggi dari nilai transaksi pada periode bulan yang sama di tahun 2023.¹⁵

Adanya peningkatan di atas, berbanding lurus dengan meningkatnya praktek tindak pidana menggunakan aset digital (*cryptocurrency*) itu sendiri. Data pencucian uang lewat aset digital (*cryptocurrency*) di tingkat global cukup tinggi, yaitu mencapai US\$8,6 miliar di tahun 2021. Nilai tersebut mencapai total US\$33

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, hlm.1.

¹¹ Kiki Safitri, Aprilia Ika, "Jumlah Investor Kripto di Indonesia Masuk 7 Besar Dunia", <https://money.kompas.com/read/2023/12/22/170000726/jumlah-investor-kripto-di-indonesia-masuk-7-besar-dunia>, Diakses pada Tanggal 31 Juli 2024.

¹² Kementerian Perdagangan RI, "Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta", <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-catat-pelanggan-aset-kripto-tembus-1825-juta>, diakses pada Tanggal 31 Juli 2024.

¹³ Kontan, "Potensi Pasar Menjanjikan, Transaksi Kripto di Indonesia meningkat", <https://investasi.kontan.co.id/news/potensi-pasar-menjanjikan-transaksi-kripto-di-indonesia-meningkat>, Diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

¹⁴ Aulia damayanti, "OJK Catat Transaksi Kripto Naik Hampir Rp 70 T dalam Sebulan", <https://finance.detik.com/fintech/d-7337892/ojk-catat-transaksi-kripto-naik-hampir-rp-70-t-dalam-sebulan>, Diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

¹⁵ *Ibid.*

miliar jika dikalkulasikan secara keseluruhan sejak tahun 2017 hingga 2021.¹⁶ Di Indonesia juga sudah muncul beberapa kasus terkait dugaan pencucian uang lewat aset digital (*cryptocurrency*). Misalnya, kasus korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang mana uang hasil korupsi diduga digunakan oleh para pelaku untuk membeli aset kripto. Serupa dengan kasus PT Asabri, ada pula kasus pencucian uang senilai puluhan miliar oleh mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang sebagian dari aset tersebut ditransaksikan untuk membeli kripto berupa Bitcoin.¹⁷

Melihat fenomena yang terjadi, di mana aset digital (*cryptocurrency*) digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, maka sangat mungkin ketika aset digital (*cryptocurrency*) juga digunakan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana gratifikasi. Masalah kemudian muncul, yakni sulitnya pembuktian gratifikasi dalam bentuk aset digital (*cryptocurrency*).

Perlu diketahui bahwa aset digital (*cryptocurrency*) sendiri merupakan bentuk komoditas baru yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat terutama sejak kelahiran Bitcoin pada tahun 2009, dan hingga kini terus mengalami perkembangan. Dalam dinamikanya, *crypto asset* baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2014.¹⁸ Satu hal yang membuat aset digital (*cryptocurrency*) menjadi salah satu bentuk produk yang rentan disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum terkait dengan aktivitas kejahatan.¹⁹ Faktor-faktor inilah menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan uang haram yang mereka peroleh tidak terkecuali dalam hal pemberian gratifikasi.

Pada umumnya aset digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, Bitcoin dan sebagian besar aset virtual lainnya, kendatipun tidak *fully anonymous*, ada juga yang berbentuk *pseudonymity* (anonymous semu/nama samaran). Pseudonymity didefinisikan sebagai “anonimitas yang dapat dilacak”, yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas penggunaanya tersebut tidak dapat ditemukan.²⁰

Mengingat sifat aset digital (*cryptocurrency*) yang *anonymous* atau *pseudo anonymity*, maka dalam melakukan transaksi *crypto asset* seperti bitcoin, perlindungan privasi sedemikian rupa telah dirancang dengan kuat. Yang mana, pada saat transaksi dilakukan, sistemnya tidak akan menampilkan identitas pihak-pihak yang turut bertransaksi. Selanjutnya, pengguna bitcoin hanya dapat ditelusuri

¹⁶ James Thorpe, “US\$ 8.6 Billion Worth of Cryptocurrency Laundered by Cybercriminals in 2021”, *International Security Journal*, 21 Februari 2022, <https://internationalsecurityjournal.com/cryptocurrency-laundered-in-2021/> diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

¹⁷ CNBC Indonesia, “Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini kata PPATK!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk> diakses pada tanggal 31 Juli 2024.

¹⁸ Muh Afdal Yanuar, 2022, “Risiko dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang”, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 Nomor 2, hlm. 174.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 175.

dengan menggunakan kode numerik yang juga tidak jarang dipindahkan dengan menggunakan beberapa nama samaran. Dengan demikian, menurut penulis, akan sangat susah untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana gratifikasi berupa pemberian aset digital (*cryptocurrency*) dari pemberi gratifikasi ke penerima gratifikasi, mengingat sulitnya untuk mengetahui pihak-pihak yang bertransaksi dalam hal tersebut.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka tertarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pembuktian Gratifikasi Aset Digital (*Cryptocurrency*) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, untuk melihat dan menganalisis Langkah yang digunakan penegak hukum dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembuktian gratifikasi aset digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) pada tindak pidana gratifikasi?
2. Bagaimanakah penerapan pembuktian penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) pada tindak pidana gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang diambil penulis yakni:

1. Untuk menganalisis pembuktian penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) pada tindak pidana gratifikasi.
2. Untuk menganalisis penerapan pembuktian penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) pada tindak pidana gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam pembuktian gratifikasi dengan berbagai modus operandi yang baru, seperti contoh gratifikasi dengan menggunakan aset digital (*cryptocurrency*) yang penulis teliti.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui penerapan peraturan penggunaan aset digital (*cryptocurrency*) pada tindak pidana gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis pembuktian tindak pidana gratifikasi yang menggunakan aset digital (*cryptocurrency*).

E. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian harus mencakup unsur kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada penerapan hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka penulisan atau penelitian sudah harus semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga hal ini dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Penelitian Tesis yang ditulis oleh Muh. Arief Syahroni, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2020, dengan judul “Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait modus operandi baru gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Syahroni dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian keduanya. Penelitian Muh. Arief Syahroni berfokus pada modus operandi baru gratifikasi dalam bentuk gratifikasi pelayanan seksual, sedangkan fokus penelitian penulis mengkaji terkait modus operandi baru gratifikasi dalam bentuk gratifikasi menggunakan aset digital (*cryptocurrency*). Tidak hanya itu, penelitian penulis juga akan menguraikan dan menganalisis lebih lanjut terkait beban pembuktian gratifikasi menggunakan aset digital (*cryptocurrency*). Mengingat aset digital (*cryptocurrency*) memiliki sifat anonymous sehingga sangat susah untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana gratifikasi berupa pemberian aset digital (*cryptocurrency*) dari pemberi gratifikasi ke penerima gratifikasi.
- 2) Penelitian Tesis yang ditulis oleh Faisal Pratama Afandi, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2020, dengan judul “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pembuktian gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Pratama Afandi dengan penelitian penulis yakni penelitian Faisal Pratama Afandi hanya berfokus kepada efektivitas pembuktian dalam gratifikasi secara umum serta kendala yang dapat terjadi dalam sistem pembuktiannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembuktian gratifikasi secara khusus yakni gratifikasi yang menggunakan aset digital (*cryptocurrency*), serta bagaimana penerapan peraturan gratifikasi tersebut dilakukan oleh penegak hukum.
- 3) Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Muh Afdal Yanuar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2022, dalam Jurnal Majalah Hukum Nasional (Sinta 4), Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan judul “Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang (*Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money*

Laundering Crimes)". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait kemungkinan penyalahgunaan aset digital (*cryptocurrency*) sebagai tindak pidana. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh Afdal Yanuar dengan penelitian penulis, yakni penelitian Muh Afdal Yanuar, berfokus pada penyalahgunaan aset digital (*cryptocurrency*) dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyalahgunaan aset digital (*cryptocurrency*) dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, penelitian Muh Afdal Yanuar membahas mengenai risiko dan kemungkinan penyalahgunaan aset digital (*cryptocurrency*), sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penerapan peraturan gratifikasi menggunakan aset digital (*cryptocurrency*) dan beban pembuktian tindak pidana tersebut.

Nama Penulis	: Muh. Arief Syahroni	
Judul Tulisan	: Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Rumusan Masalah	1. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan gratifikasi berupa pelayanan seksual dalam tindak pidana korupsi?	1. Bagaimanakah pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi? 2. Bagaimanakah penerapan pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi oleh penegak hukum?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Terdapat karakteristik yang berbeda antara gratifikasi layanan seksual dengan bentuk gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU PTPK. Karenanya keberadaan gratifikasi layanan seksual ini haruslah dikriminalisasi terlebih dahulu sehingga dapat digunakan untuk menjerat pelakunya. Untuk merumuskan	Pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) dalam tindak pidana gratifikasi dapat dilakukan selama aset digital (<i>cryptocurrency</i>) ditransaksikan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang resmi dan legal di Indonesia. Ketika ditransaksikan melalui e-wallet luar negeri ataupun pihak ketiga dari luar negeri yang

	norma tersebut, disamping harus tetap mengacu pada asas legalitas, haruslah juga sesuai dengan teknik pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama dalam pembentukan norma pidananya	notabenehnya tidak terdaftar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka sulit untuk dibuktikan. Penerapan pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi yang diuji dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan yang belum efektif.
--	--	--

Nama Penulis : Faisal Pratama Afandi		
Judul Tulisan : Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2020		
Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Rumusan Masalah	1. Sejauh Manakah Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi? 2. Kendala-Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?	1. Bagaimanakah pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi? 2. Bagaimanakah penerapan pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi oleh penegak hukum?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi sejauh ini belum efektif karena dalam praktiknya ternyata belum terlaksana sepenuhnya khususnya pada lingkup	Pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) dalam tindak pidana gratifikasi dapat dilakukan selama aset digital (<i>cryptocurrency</i>) ditransaksikan melalui

	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kendala-kendala dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya faktor hukumnya sendiri (undang-undang), meliputi: a. Tidak adanya prosedur penerapan sistem beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang; b. Munculnya dilema antara tugas Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada kasus gratifikasi dalam proses pembuktian terbalik; c. Jaksa Penuntut Umum masih memegang beban pembuktian secara penuh; d. Terdakwa mempunyai hak ingkar; dan e. Adanya perselisihan penerapan pembalikan beban pembuktian secara yuridis.	Pedagang Fisik Aset Kripto yang resmi dan legal di Indonesia. Ketika ditransaksikan melalui e-wallet luar negeri ataupun pihak ketiga dari luar negeri yang notabenenya tidak terdaftar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka sulit untuk dibuktikan. Penerapan pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi yang diuji dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan yang belum efektif.
--	--	--

Nama Penulis	: Muh Afdal Yanuar	
Judul Tulisan	: Risiko Dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang	
Kategori	: Jurnal (Sinta 4)	
Tahun	: 2022	
Jurnal	: Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang? 2. Bagaimanakah possibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang pada penyalahgunaan aset kripto	1. Bagaimanakah pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi? 2. Bagaimanakah penerapan pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada

		tindak pidana gratifikasi oleh penegak hukum?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang sangat dimungkinkan dalam bentuk pengeksploitasian karakteristik koin yang <i>anonymous</i> atau setidaknya <i>pseudo anonymous</i> yang korelatif dengan tipologi pencucian uang <i>use anonymous asset types</i>. Selain itu, dapat juga terjadi penyalahgunaan akun kripto milik <i>nominee</i> atau <i>strawman</i>, dengan menempatkan hasil kejahatan ke dalam akun tersebut. Terakhir, terdapat kemungkinan lainnya pula, yakni pihak lain (bukan pelaku kejahatan asal) menerima hasil kejahatan yang disembunyikan/disamarkan oleh pelaku kejahatan ke dalam akun kripto, yang diketahui atau patut diduga oleh pihak lain tersebut bahwa terdapat hasil kejahatan di dalam akun kripto tersebut	Pembuktian aset digital (<i>cryptocurrency</i>) dalam tindak pidana gratifikasi dapat dilakukan selama aset digital (<i>cryptocurrency</i>) ditransaksikan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang resmi dan legal di Indonesia. Ketika ditransaksikan melalui e-wallet luar negeri ataupun pihak ketiga dari luar negeri yang notabenehnya tidak terdaftar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka sulit untuk dibuktikan. Penerapan pembuktian penggunaan aset digital (<i>cryptocurrency</i>) pada tindak pidana gratifikasi yang diuji dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan yang belum efektif.

Berdasarkan perbandingan yang telah peneliti paparkan antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* (dalam istilah Belanda), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu terdapat pula terjemahan *Strafbaar feit* yang tidak hanya tindak pidana, melainkan diartikan juga sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.²¹ *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, dan *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh.²² Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Menurut Simons, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang karena perbuatan ini bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴ Sedangkan Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karenanya peristiwa itu termasuk perbuatan atau sesuatu yang melalaikan dan mendapatkan akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan melalaikan tersebut).²⁵ Kemudian pengertian lain oleh Moeljatno, yakni adanya perbuatan tindak pidana dalam suatu perbuatan yang telah dilarang dan dijatuhkan ancaman dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan sebagai suatu hambatan ini juga perlu dirasakan oleh masyarakat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Menurut Amir Ilyas, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari

²¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 68.

²² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

²³ Rahmanuddin Tamalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 20.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Dan Pukap Indonesia, hlm. 18

rumusan peraturan yang mengaturnya. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua sifat yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*); 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tidak hanya itu, Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”, sedangkan unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu.²⁸

2. Korupsi

Secara sudut terminologi, korupsi berasal dari kata *corruptio* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.²⁹ Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya istilah ini berasal dari suatu kata Latin yang lebih tua yakni “*corrumpere*”. *Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁰ Bahasa Latin inilah yang turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis (*corruption*), dan Belanda, (*corruptive*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³¹

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³² *Black's Law Dictionary* mengartikan korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other*”,³³ yang artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 39.

²⁹ Elwi Danil, *Loc.Cit.*

³⁰ Eddy Hiariej, *Loc.Cit.*

³¹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

³² Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

³³ Henry Camble Black, 1990, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul Minn: West Publising Co, hlm. 176.

Definisi korupsi juga dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis:³⁴

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; dan
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:³⁵

- a. menyalahgunakan kekuasaan;
- b. kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan teman-temannya).

Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi secara spesifik mengarah kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri; korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya (*the abuse of public office for personal gain*).³⁶

3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi tidak bisa diartikan dengan jelas, hal ini dikarenakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara jelas pengertian dari "tindak pidana korupsi", melainkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis delik pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi hanya dapat ditemukan kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dijelaskan bahwa,

³⁴ Ermansyah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21-22.

³⁵ IGM Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 15.

³⁶ Etty Endriati, 2014, *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

“Tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.”³⁷

Apabila dikaji lebih lanjut, maka kita dapat menjumpai beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara;
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, Yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Ermansyah Djaja membagi tipe tindak pidana korupsi menjadi 7 (tujuh) tipe atau kelompok, antara lain: ³⁸

- 1) Tipe tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara;
- 2) Tipe tindak pidana korupsi suap;
- 3) Tipe tindak pidana korupsi pemerasan;
- 4) Tipe tindak pidana korupsi penyerobotan;
- 5) Tipe tindak pidana korupsi gratifikasi;
- 6) Tipe tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan; dan
- 7) Tipe tindak pidana korupsi lainnya.

Secara umum, tindak pidana korupsi jika mengacu pada UU Tipikor, maka dapat dikelompok menjadi 7 bentuk korupsi, yakni:³⁹

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- 7) Gratifikasi.

³⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

³⁸ Ermansyah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 60-62.

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, hlm.16.

Tidak hanya itu, jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:⁴⁰

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 4) Saksi atau ahli yang tidak member keterangan atau member keterangan palsu;
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu; dan
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

B. Gratifikasi

Dilihat dari segi bahasa, Gratifikasi berasal dari bahasa latin "*gratus-gratificary*" yang digunakan untuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Kemudian dalam Bahasa Inggris digunakan istilah "*gratification*" yang berarti *reward/recompense* (imbalan/hadiah) atau sebuah perbuatan untuk memberi hadiah (*the act of gratifying*), dan sumber kebahagiaan dan kepuasan (*a source of pleasure and satisfaction*).⁴¹ Tidak hanya itu, Gratifikasi dalam *Black's Law Dictionary* edisi ke-5 diartikan sebagai "*A gratuity; a recompense or reward for service or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise*".⁴² Sedangkan dalam edisi ke-9, kata gratifikasi diartikan sebagai "*A voluntarily given reward or recompense for a service or benefit; a gratuity*".⁴³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui unsur dari gratifikasi secara singkat yakni:

- 1) Pemberian berupa hadiah atau kompensasi kepada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan orang yang telah memberikan pelayanan atau memberikan manfaat; dan
- 2) Pemberian tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya permintaan atau janji.

Tidak hanya *Black's Law Dictionary*, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.⁴⁴ Sedangkan dalam Kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang.

Baik dari KBBI maupun Kamus Hukum, dapat kemudian disimpulkan bahwa pertama, baik dalam KBBI maupun Kamus Hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua, pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan yang negatif. Ketiga, obyek

⁴⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, hlm.17.

⁴¹ Merriam Webster Dictionary. (Online), dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gratification> diakses 27 September 2024.

⁴² Muh. Arief Syahroni, 2020, *Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 20-21.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 489.

gratifikasi dalam pengertian menurut KBBI jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum, obyek gratifikasi tidak ditentukan.⁴⁵

Dalam konteks hukum pidana, perlu untuk diketahui bahwa pengertian gratifikasi tidak sama dengan pengertian yang ada di KBBI ataupun kamus Hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hukum pidana (hukum positif) istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan dalam penjelasan Pasal 12 B UU Tipikor. Dijelaskan bahwa,

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi mendapatkan pengertian yang sempit hanya berupa pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Diluar dari subjek di atas, maka keberadaanya belum tentu dianggap sebagai gratifikasi, akan tetapi diperlukan penafsiran lebih lanjut terkait kualifikasi tindakan tersebut.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dari konstruksi Pasal 12 B UU Tipikor yakni gratifikasi pada dasarnya bukanlah suatu tindak pidana. Kemudian gratifikasi baru dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tegasnya, jika gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum.⁴⁷

Penjelasan lebih lanjut mengenai gratifikasi dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12 B Ayat (1) UUPTK.

"Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:..."

Dilihat dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah menurut UU Tipikor berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara ketika melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun, berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

⁴⁵ Eddy Hiariej, 2011, "Memahami Gratifikasi", KOMPAS, <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/contact.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2024.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁷ Eddy Hiariej, 2011, *Loc.Cit*.

Perlu untuk diketahui pula bahwa suatu gratifikasi tidak dianggap menjadi tindak pidana ketika gratifikasi tersebut dilaporkan penerimaannya kepada negara. Pasal 12 C UU Tipikor menjelaskan bahwa,

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana.

C. Aset Digital (*Cryptocurrency*)

1. *Blockchain*

Pengertian mengenai *Blockchain*, berasal dari penamaan teknologi *blockchain* atau rantai blok itu sendiri, di mana memiliki keterkaitan dengan cara teknologi ini menyimpan data transaksi, yakni di dalam sebuah blok (*block*) yang dihubungkan bersama lalu membentuk rantai (*chain*).⁴⁸ Sejarah dari *blockchain* pertama kali mengemuka pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, sebagai sebuah protokol bernama "*Paxos Protocol*" yang digagas oleh Leslie Lamport. Kemudian pada tahun 2008, *blockchain* kemudian mulai dikenal luas sebagai teknologi yang mendasari lahirnya *cryptocurrency*.⁴⁹

Secara teknis, *blockchain* didefinisikan sebagai sistem komputasi terdesentralisasi yang terdiri dari lima komponen penyusun yakni jaringan terdesentralisasi, kriptografi matematika, konsensus terdistribusi, buku besar transaksi, dan kontrak cerdas. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait lima komponen tersebut, yakni:

- 1) Jaringan terdesentralisasi
Blockchain merupakan jaringan komputer terdesentralisasi (disebut sebagai *node*), yang kemudian menjadi sumber daya komputasi untuk membantu menyimpan dan memproses transaksi.⁵⁰
- 2) Kriptografi matematika
Blockchain menggunakan metode kriptografi yang juga berfungsi untuk membuktikan bahwa secara matematis, *blockchain* berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, *blockchain* menggunakan hash

⁴⁸ Alia Yofira Karunian, Muhammad Tanzil Aziezi, Seira Tamara Herlambang, 2024, *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan dan Penindakan Mata Uang Digital yang Terkait dengan Tindak Pidana*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, hlm. 6.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

kriptografi guna menghubungkan blok data (*block*) dalam rantai (*chain*) untuk mencegah terjadinya perubahan data setelah perekaman blok data baru dalam sistem *blockchain* (*immutability*).⁵¹

3) Konsensus terdistribusi

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, tidak ada otoritas pusat yang memutuskan. Sebaliknya, keputusan tersebut diambil berdasarkan konsensus yang dicapai di antara jaringan nodes yang berpartisipasi. Saat ini ada dua ragam mekanisme konsensus (*mechanism of consensus*) yang biasa digunakan dalam sistem *blockchain*, yakni *proof-of-work* (POW) dan *proof-of-stake* (POS).⁵²

4) Buku besar transaksi

Blockchain merupakan buku besar digital yang menyimpan transaksi secara kronologis dalam blok-blok yang ditambahkan terhadap data yang sudah ada (*append-only*). Hal ini merupakan struktur data yang mendasari bagaimana buku besar untuk hampir semua jaringan *blockchain* bekerja.⁵³

5) Kontrak cerdas

Aplikasi yang menggunakan teknologi *blockchain* diimplementasikan sebagai *smart contract* atau kontrak cerdas, sebuah istilah yang diciptakan oleh Nick Szabo pada tahun 1994. Kontrak cerdas berbeda dengan kontrak pada umumnya, karena pelaksanaannya yang bersifat otomatis, tanpa campur tangan manusia.⁵⁴

2. Cryptocurrency

Perlu untuk diketahui bahwa belum ada pengertian baku mengenai apa yang dimaksud dengan *cryptocurrency* apabila dikaji dari konteks regulasi. Berbagai institusi perbankan dan finansial dunia mengkategorisasikan *cryptocurrency* sebagai bagian dari mata uang digital atau virtual.⁵⁵ Parlemen Eropa mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai representasi nilai digital sebagai alternatif *peer-to-peer* (P2P) terhadap alat pembayaran sah yang dikeluarkan pemerintah, kemudian digunakan sebagai media pertukaran untuk tujuan umum (terlepas dari lembaga perbankan pusat manapun), dan dijamin dengan mekanisme yang disebut kriptografi serta dapat dikonversi menjadi alat pembayaran yang sah dan sebaliknya.⁵⁶

Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang menggunakan *blockchain* (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi.⁵⁷ Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang tinggi, yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi uang, yaitu bertindak sebagai *store of value* (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan *unit of account* (satuan hitung). Dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Robby Houben and Alexander Snyers, 2018, *Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*, European Parliament, hlm. 20–23. Akses online [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2018\)619024](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2018)619024).

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁷ Shabrina Puspasari, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 1, hlm. 305.

aset kripto, dikenal juga *stablecoin*. *Stablecoin* telah dimunculkan sebagai upaya untuk melindungi pendapatan pada investasi aset kripto dari volatilitas tersebut.⁵⁸ Adapun secara yuridis, Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.⁵⁹

Aset kripto di Indonesia saat ini tidak diposisikan sebagai mata uang (*currency*). Hal tersebut dikarenakan aset kripto, diterbitkan oleh otoritas yang berwenang (in casu, Bank Indonesia). Akan tetapi, di banyak negara, seperti, Belanda, Britania Raya, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset kripto sebagai *currency* (mata uang), sembari membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah penyalahgunaannya.⁶⁰

Satu hal yang membuat crypto asset menjadi salah satu bentuk produk yang rentan disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum terkait dengan aktivitas kejahatan. Faktor-faktor tersebut menjadi sebuah daya Tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan uang haram yang mereka peroleh. Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat memindahkan aset kripto yang beroperasi *pada blockchain* publik yang transparan, seperti Bitcoin, ke bursa atau platform perdagangan kripto online dan kemudian segera memperdagangkannya dengan AEC (*anonymity-enhanced cryptocurrency*) atau koin privasi.⁶¹

Pada umumnya aset digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, Bitcoin dan sebagian besar aset virtual lainnya, kendatipun tidak *fully anonymous*, ada juga yang berbentuk *pseudonymity* (anonymous semu/nama samaran). *Pseudonymity* didefinisikan sebagai “anonimitas yang dapat dilacak”, yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas penggunanya tersebut tidak dapat ditemukan.⁶²

3. Aktor dalam Ekosistem *Cryptocurrency*

Terdapat beberapa aktor yang dapat diidentifikasi dalam ekosistem jual beli *cryptocurrency*. Adapun aktor-aktor tersebut, yakni sebagai berikut:⁶³

1) Pengguna (*User*)

⁵⁸ Muh Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁵⁹ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

⁶⁰ M. Najibur Rohman, 2021, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*, Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 2, hlm. 3.

⁶¹ Financial Action Task Force, 2020, *FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing*, Paris: FATF, hlm. 8.

⁶² Muh Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 175.

⁶³ Alia Yofira Karunian, Muhammad Tanzil Aziezi, Seira Tamara Herlambang, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

Orang perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan koin untuk menggunakannya untuk membeli barang atau jasa nyata atau virtual (dari sekumpulan pedagang tertentu), kemudian untuk melakukan pembayaran *Peer-to-Peer*, atau untuk menyimpannya untuk tujuan investasi. Setiap pengguna dalam jaringan blockchain memiliki dua kunci *private key* (kunci privat), yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital dalam sebuah transaksi, dan *public key* (kunci publik), yang diketahui oleh seluruh aktor-aktor lainnya dalam jaringan *blockchain*.

- 2) Penambang (*Miner*)
Penambang terdiri dari pengguna (*user*) atau pihak lainnya yang memang mencari keuntungan dari proses penambangan *cryptocurrency* untuk kemudian ditukarkan dengan mata uang fiat. Para penambang berpartisipasi dalam proses validasi transaksi dalam sistem *blockchain* dengan melakukan *puzzle kriptografi*. Proses penambangan ini khususnya terkait pada *cryptocurrency* yang menggunakan mekanisme konsensus POW.
- 3) Tempat penukaran mata uang kripto (*cryptocurrency exchanges*)
Tempat penukaran mata uang kripto adalah badan hukum yang menawarkan layanan penukaran mata uang kripto bagi pengguna, biasanya untuk pembayaran biaya tertentu. Layanan yang ditawarkan dapat berupa layanan penukaran mata uang kripto untuk menjual koin mereka dengan mata uang fiat, atau sebaliknya, membeli koin baru dengan mata uang fiat.
- 4) Platform Jual Beli (*trading platforms*)
Platform jual beli mata uang kripto adalah sebuah marketplaces yang mempertemukan para pengguna mata uang kripto dengan satu sama lain sehingga mereka dapat melakukan jual beli secara langsung (sebagai contoh, sebuah “eBay” bagi pengguna mata uang kripto).
- 5) Penyedia Layanan Dompet Mata Uang Kripto (*wallet providers*)
Penyedia layanan dompet mata uang kripto adalah pihak yang menyediakan layanan dompet digital kepada pengguna mata uang kripto, guna menyimpan dan mentransfer koin dengan mudah.
- 6) Pembuat Koin (*coin inventors*)
Pembuat koin adalah individu atau organisasi yang mengembangkan pondasi teknis dari mata uang kripto dan menentukan aturan awal penggunaan mata uang kripto tersebut. Dalam beberapa kasus pembuat koin diketahui identitasnya (misalnya, *Ethereum*, *Ripple*, *Litecoin*, *Cardano*), namun di beberapa kasus lainnya, identitas pembuat koin mata uang kripto tidak diketahui (misalnya, *Bitcoin* dan *Monero*).
- 7) Pemberi Koin (*coin offerors*)
Pemberi koin adalah individu atau organisasi yang menawarkan koin mata uang kripto kepada para pengguna setelah dirilisnya koin tersebut, untuk biaya tertentu atau secara gratis. Pemberi koin juga

dapat merupakan pihak yang sama dengan Pembuat Koin, atau juga individu atau organisasi yang terpisah.

D. Hukum Pembuktian

Menurut Eddy O.S Hiariej, kata bukti terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁶⁴ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶⁵ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

Di lain sisi, M Yahya Harahap berpandangan bahwa Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁶

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP⁶⁷) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.⁶⁸

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

⁶⁵ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.1.

⁶⁶ M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.

⁶⁷ Alat bukti yang sah mencakup Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa

⁶⁸ Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hlm 45

E. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian Hukum

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- 1) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).⁶⁹ Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.⁷⁰

- 2) Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Ajaran pembuktian *Conviction In Time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan Hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana Hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah, ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif.⁷¹

- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.⁷² Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

233 ⁶⁹ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.

⁷⁰ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*,

- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian dimana Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) Hakim itu sendiri. Alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah seperti yang didakwakan.⁷³ Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).⁷⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam menganalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Adapun teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni.⁷⁵

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan terukur, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, hasil keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, ketika menghadapi suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. hukum tidak hanya semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, karena Masih banyak aturan-aturan yang berlaku hidup dalam lingkup masyarakat yang mampu mengatur kehidupan Masyarakat sehari-hari.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor-faktor ini mencakup pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan dan penerapan hukum atau penegakan hukum. Komponen-komponen penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum mencakup baik institusi hukum maupun individu yang menjalankan perannya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, aparat penegak hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan,

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik)*, Bandung: Alumni, hlm. 120.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 50-51.

kehakiman, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan institusi diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, yang mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, serta upaya pembinaan terhadap terpidana.⁷⁶

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto, Penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, serta di tambah dengan keuangan yang cukup.⁷⁷

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian tersebut di atas muncul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda, Oleh karena itu, yang seharusnya dikedepankan adalah keselarasan, agar hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga memiliki kecenderungan yang besar untuk menafsirkan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).⁷⁸

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya terintegrasi dengan faktor Masyarakat, namun sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya focus pada sistem nilai-nilai yang merupakan menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Perbedaan ini dibuat karena menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajibanya, dan seterusnya. Sistem Hukum dalam Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 56.

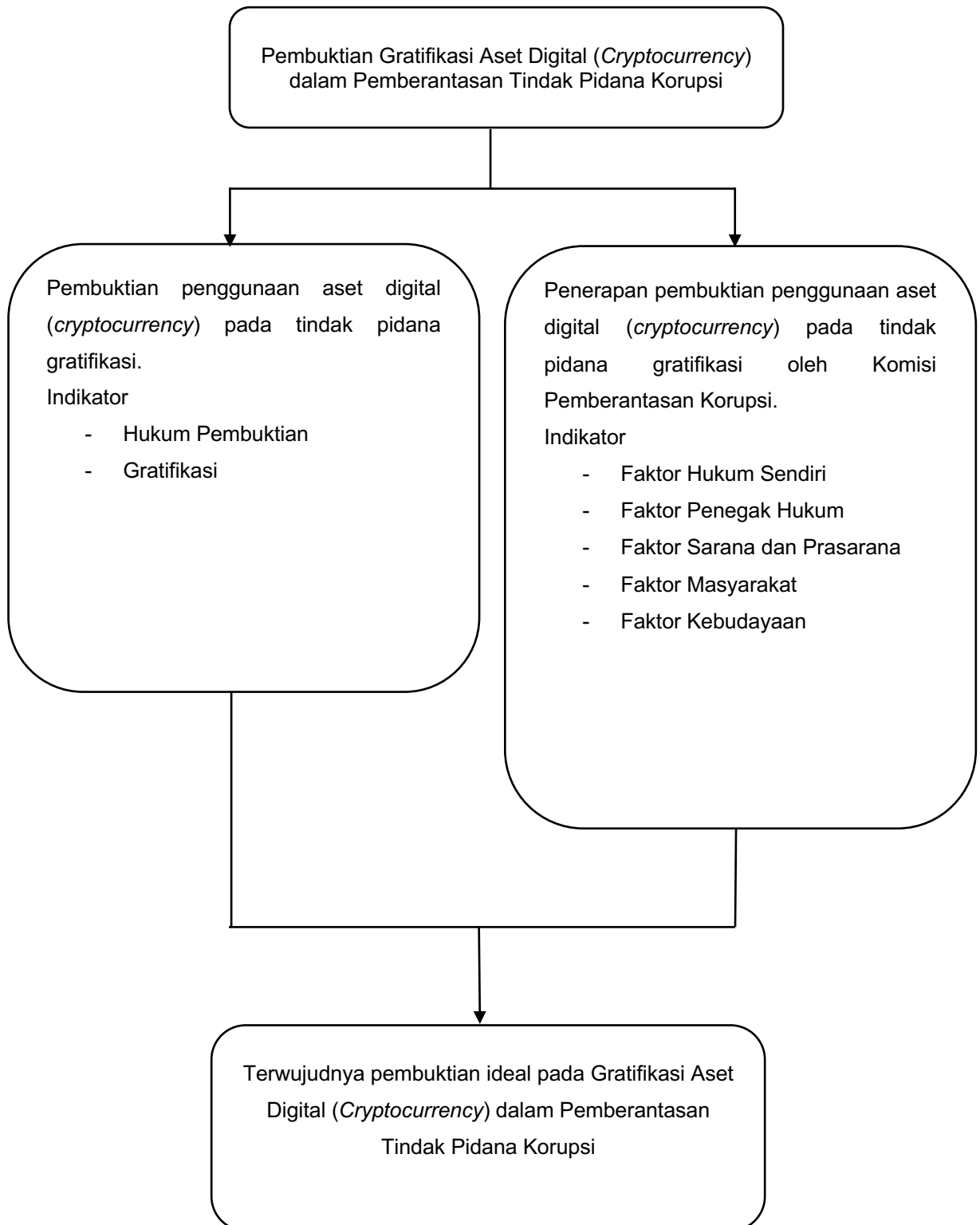
⁷⁷ *Ibid.* hlm. 70.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 72.

baik (hingga dianuti) serta apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Biasanya, Nilai-nilai ini merupakan, lazimnya pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diselaraskan.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 73

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk membantu pembaca memahami maksud penulis, sebaiknya penulis mendefinisikan istilah atau konsep yang disebutkan dalam judul skripsi. Definisi ini dapat berfungsi sebagai pengenalan awal dan mencakup hal-hal berikut:

1. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam suatu putusan.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. *Blockchain* adalah sistem komputasi terdesentralisasi yang terdiri dari lima komponen penyusun yakni jaringan terdesentralisasi, kriptografi matematika, konsensus terdistribusi, buku besar transaksi, dan kontrak cerdas.
5. Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.